

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.<sup>1</sup>

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas.

Hukum Pidana merupakan salah satu sarana yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan mengenai jenis sanksi apa yang cocok dan bagaimana proses penyelesaian kejahatan itu dilakukan<sup>2</sup>

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap tegak apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 1.

<sup>2</sup> G. Widiartana, *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana*, <https://ojs.uajy.ac.id/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran ini tidak terlepas dari paradigma *Retributive Justice* dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana. *Retributive Justice* memandang bahwa pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayarkan atau pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan.<sup>3</sup>

Penjatuhan sanksi pidana sebagai prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan tidak membawa manfaat apapun bagi penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada negara daripada wujud pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.

Jadi dengan demikian, perlu dikaji bahwa dalam kenyataan hukum itu tidak secara membabi buta diperlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apa pun seperti apa yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan itu. Yang mana segala gerakannya diatur atau dikenakan sanksi dan untuk mengatasi kekuatan-kekuatan ini maka jalan keluar yang diberikan oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk mengkaji setiap perkara yang masuk di dalam proses untuk diadakan penyaringan.

Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur “penal” dan “nonpenal”. Upaya penyelesaian dengan jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah

---

<sup>3</sup> Mutia Rahmah, “Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang: 2013, hlm. 2.

kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkapan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>4</sup>

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Hal ini diupayakan untuk menegakkan *Restorative Justice* atau Keadilan Restorasi dengan lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Teori keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan dengan melibatkan masyarakat, sehingga korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, dilibatkan didalamnya<sup>5</sup>.

Perkara yang masuk *restorative justice*, yaitu<sup>6</sup>:

1. Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara manusiawi dan sosial, seperti :
  - a. tersangka sudah lanjut usia;
  - b. tersangka masih anak-anak;
  - c. tersangka untuk kepentingan perut/hidup, bukan sebagai mata pencaharian;

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 42.

<sup>5</sup> I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2010, hlm. 18.

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/bisakah-meminta-polisi-memediasi-perkara-pidana-di-luar-pengadilan> diakses pada tanggal 2 April 2018.

d. tersangka dan korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaian saja.

2. Perkara tindak pidana yang ringan yang kerugian dibawah Rp.2,5juta:

- a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan);
- b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan);
- c. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan);
- d. Pasal 384 KUHP (kejahatan surat ringan);
- e. Pasal 407 KUHP (pengrusakan ringan);
- f. Pasal 42 KUHP (penadahan ringan).

3. Perkara kecelakaan lalu lintas yang mempunyai kriteria :

- a. Karena kelalaiannya berkendara di jalan raya, korban meninggal dunia namun tersangka masih ada hubungan keluarga;
- b. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan massa.

4. Perkara pidana namun atas pertimbangan kamanusiaan dan mengedepankan pembinaan antara lain :

- a. Pencurian;
- b. Penipuan;
- c. Penggelapan;
- d. Penadahan;
- e. Penganiayaan;
- f. Bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum.

5. Perkara yang rentan melibatkan kekuatan massa dan terjadi konflik antara lain :

- a. Pengelolaan sumber daya;

- b. Pembagian hasil sumber daya yang dikelola;
- c. Sengketa tanah;
- d. Politik;
- e. SARA.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa mekanis mediasi penal merupakan bagian dari ADR dengan bantuan orang lain atau melalui mekanisme musyawarah / perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa, musyawarah adat dsb).<sup>7</sup> Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.

Mark William Baker merumuskan mediasi penal sebagai *“Proses of bringing victims and offender together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm”*<sup>8</sup> (proses membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai restitusi akan menjadi norma).

Membahas mediasi penal sering dipertanyakan hubungannya dengan teori keadilan restoratif karena secara sepintas nampak adanya kesenyawaan antara teori keadilan restoratif dengan mediasi penal. Terkait hal ini, Muladi memberikan gambaran bahwa model konsesus yang dianggap menimbulkan konflik baru hendaknya diganti dengan model asensus, karena dialog yang dibangun antara para pihak yang bermasalah merupakan langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu

---

<sup>7</sup><https://bardanawawi.wordpress.com/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, pada tanggal 18 April 2018.

<sup>8</sup> I Ketut Sudira, *Op.cit.*, hlm. 38.

lebih memenuhi tuntutan dan relatif lebih efisien. ADR merupakan bagian dari konsep *restoratif justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, mediasi penal hanya dilaksanakan pada kasus tindak pidana ringan akan tetapi mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (“ADR”) (“Surat Kapolri 8/2009”). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berpekarra namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan ssesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional<sup>10</sup>.

Dapat diketahui dalam 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI bahwa pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik polri.

---

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 67.

<sup>10</sup><http://repo.unsrat.ac.id>, pada tanggal 2 April 2018.

Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu<sup>11</sup>:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berpekar namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di pidana di luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan

---

<sup>11</sup><http://endriprastiono.blogspot.com/2013/12/sudah-saatnya-polisi-menggunakan-adr.html>, pada tanggal 03 Oktober 2017.

pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif operasional peradilan pidana.<sup>12</sup>

Pelaksanaan dengan proses mediasi penal harus dilakukan secara tepat terhadap tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat agar ketentraman dan keamanan masyarakat tetap terjaga dan terpelihara, maka dilakukanlah berbagai usaha untuk mencapainya.

Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 4 KUHP yaitu : “Dengan menganiaya disamakan sengaja merusak kesehatan”

Pelaksanaan mediasi penal atas tindak pidana penganiayaan ini pernah diterapkan di Polsek Lubuk Begalung Kota Padang salah satunya adalah perkara penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- “(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam pidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

Pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Februari, Polsek Lubuk Begalung Kota Padang telah menangani sebuah kasus penganiayaan, yang

---

<sup>12</sup> I Ketut Sudira, *Op.cit.*, hlm. 111.



dalam hal ini merupakan kasus penganiayaan berat.<sup>13</sup> Maka berdasarkan kasus tersebut penulis akan menjadikannya objek kasus dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal ini Kepolisian menjalankan tugasnya memberikan pengarahan dengan upaya mediasi antar kedua belah pihak (pelaku penganiayaan dan korban penganiayaan). Dalam jangka waktu pelaksanaan mediasi, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, dengan pelaku memberikan sejumlah uang sebagai biaya pengobatan bagi korban. Dalam hal ini, Polsek menjalankan peranannya untuk mendamaikan pelaku dengan korban dan menghasilkan *winwin solution* bagi pelaku penganiayaan dan korban penganiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaksanaan mediasi penal, dengan judul **“PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI POLSEK LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan berat di Polsek Lubuk Begalung?

---

<sup>13</sup> Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di Polsek Lubuk Begalung pada tanggal 24 Mei 2018

2. Apa yang menjadi pertimbangan Polsek Lubuk Begalung dalam melaksanakan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan berat?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polsek Lubuk Begalung dalam menangani kasus penganiayaan berat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan berat di Polsek Lubuk Begalung.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Polsek Lubuk Begalung dalam melakukan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan berat.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polsek Lubuk Begalung dalam menangani kasus penganiayaan berat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum dalam mediasi penal secara khusus dan hukum pidana secara umumnya.
- b. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah setelah itu dapat menjabarkannya dalam bentuk skripsi.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum secara khusus dalam meningkatkan kinerja kerjanya dan memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara Negara kedepan dalam menerapkan pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan berat.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.<sup>14</sup> Kerangka teori adalah landasan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>15</sup>

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai satu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Masalah pokok penegakan

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asiiqin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 44.

<sup>15</sup> M.Solly Lubis, *Filsafati Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, CV Mandar Maju, 1994, hlm. 27.

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukum, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah batasan atau ukuran yang harus dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian di berbagai wilayah penegakan hukum dan ketertiban. Dengan demikian Polisi akan terlindung dari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau melakukan penyimpangan.

Meningkatnya tindak pidana khususnya penganiayaan yang beraneka ragam bentuknya untuk lebih mengetahui penyebab utamanya dilakukan tindakan kejahatan menurut para sarjan salah satunya menurut Simons, beliau mengemukakan pendapat sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Suatu perbuatan tertentu baru dapat dikatakan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila umumnya menurut pengalaman manusia ada kemungkinan bahwa akibat itu akan muncul dari perbuatan itu sendiri.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 8.

<sup>17</sup> Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 15.

Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan dan faktor-faktor luas biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu hubungan sebab akibat tidak harus dianggap tidak ada”.

**b. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>18</sup>

Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yakni<sup>19</sup>:

- 1) Prinsip keadilan harus memberikan penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional.
- 2) Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu yang menjadi fokus utama pembentukan undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di suatu pihak dan pihak lain dengan tujuan yang sama.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2006, hlm. 156.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.163

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 51.

Konsep *restorative justice* juga sejalan dengan konsep hukum progresif. Keadilan dalam konsep *restorative justice* juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum.<sup>21</sup>

Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan restoratif sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan.<sup>22</sup>

- a). Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menenkankan angka kejahatan, bahkan kecendrungan menjadi factor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan
- b). Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan msayarakat. Orientasi yang hanya dituju kan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan.
- c). Kegagalan Sistem Peradilan Pidana menekankan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

---

<sup>21</sup> Satya Arinanto, *Memahami Hukum*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2011, hlm. 3.

<sup>22</sup> Mujahid A. Latief, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2012, hlm, 126.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:<sup>23</sup>

- 1). Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2). Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3). Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa pengertian yang akan dijelaskan berkaitan dengan penelitian ini yang akan menjadi kerangka konseptualnya, yaitu :

### a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang memiliki arti sebagai laku; perbuatan;

---

<sup>23</sup>G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, UAJY, 2013, hlm. 102.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 132.

menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pelaksanaan mengandung arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keutusan dan sebagainya).<sup>25</sup>

b. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut diluar prosedur yang formal/proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>26</sup>

c. Alternatif Penyelesaian

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (10) menjelaskan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dalam arti *strafbaarfeit*, Van Hamel memberikan

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2008,

<sup>26</sup> Tri Andrisman, *Mediasi Penal*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 60.



pengertian delik yaitu suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang.

e. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Pengaturannya diatur dalam BAB XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.

f. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat adalah penganiayaan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis (metode empiris), yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.<sup>27</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kendala, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, hlm. 75.

masyarakat.<sup>28</sup> Selain itu juga menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>29</sup>. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### a. Jenis data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai dari sumber pertama<sup>30</sup>. Untuk itu penulis menjadikan wawancara dengan penyidik/penyidik pembantu Polsek Lubuk Begaluang Kota Padang sebagai metode penelitian sampel.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

#### b. Sumber Data

##### 1. Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian langsung di Polsek Lubuk Begaluang Kota Padang dengan menemui responden. Data yang

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asiikin, *Op.cit*, hlm 25

<sup>29</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 172.

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asiikin, *Op.cit*, hlm.30.

diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Polsek Lubuk Begaluang Kota Padang.

## 2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literature, yurisprudensi, koran-koran yang memuat tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian pustaka didapatkan data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa :

a) Bahan hukum Primer, yaitu semua bahan yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.<sup>31</sup>

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau Tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan narasumber. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu di samping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang di wawancara. Adapun responden dalam wawancara ini adalah pihak korban dan penyidik Polri di Polsek Lubuk Begalung Kota Padang

b) Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang diperoleh di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.32.

menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **5. Pengolahan dan Analisa Data**

### a) Pengolahan data

Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang diteliti oleh penulis.

### b) Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi.

